MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

.

Penerapan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Website Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 (Studi Kasus Desa Sumberejo Banyuputih Situbondo)

Mawi[1], Syahrul Ibad[2], Fathorrahman[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: mawi74124@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi melalui website desa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menggunakan website desa dalam pertanggungjawaban Kepala Desa atas pengelolaan Dana Desa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sumberejo telah menerapkan prinsip transparansi melalui Musyawarah Desa, publikasi informasi APBDes, penggunaan website desa, dan papan informasi. Sementara itu, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan keuangan, penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penyusunan laporan realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap informasi anggaran, dan belum meratanya pemanfaatan media digital. Faktor pendukung meliputi komitmen Kepala Desa, koordinasi perangkat desa, pengawasan BPD, budaya musyawarah, serta adanya regulasi yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa, Website Desa, Good Governance.*

MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx
.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip *good governance* menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik yang bersumber dari anggaran negara. Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjalankan kewenangannya secara profesional serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran.

Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki kedudukan yang penting karena desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola anggaran tersebut mengharuskan adanya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan Dana Desa. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Kedua prinsip tersebut saling berkaitan karena keterbukaan informasi menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Seiring perkembangan teknologi informasi, penggunaan website desa menjadi salah satu sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Melalui website, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), program pembangunan, serta realisasi penggunaan Dana Desa. Pemanfaatan media digital tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor desa. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa yang menerima dan mengelola Dana Desa untuk mendukung berbagai program pembangunan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pada 24 Mei 2026, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Permasalahan tersebut antara lain belum meratanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap laporan penggunaan Dana Desa, serta belum optimalnya pemanfaatan media informasi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan informasi melalui website desa belum cukup apabila tidak disertai dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas administrasi dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menggunakan website desa dalam pertanggungjawaban Kepala Desa atas pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberejo serta apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan kedua prinsip tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemerintahan desa, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui

pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.

Lokasi penelitian berada di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan penelitian, yaitu penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan website desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Sumberejo. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan Musyawarah Desa, media informasi APBDes, website desa, serta kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari informan mengenai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, notulen Musyawarah Desa, daftar hadir peserta musyawarah, dan dokumentasi website desa.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Menggunakan Website Desa dalam Pertanggungjawaban Kepala Desa atas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberejo

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, Pemerintah Desa Sumberejo telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penerapan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif.

a. Transparansi pada Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Sumberejo melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah untuk menentukan program dan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui Dana Desa. Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RT/RW, dan unsur masyarakat lainnya.

Melalui kegiatan musyawarah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan pembangunan berdasarkan kondisi lingkungan masing-masing. Hasil musyawarah kemudian menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumberejo, dijelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara terbuka sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Masyarakat dilibatkan melalui Musyawarah Dusun, Musrenbangdes, dan Musyawarah Desa agar program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan musyawarah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan penggunaan anggaran.

b. Transparansi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menjalankan program pembangunan berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan. Dana Desa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan desa, drainase, irigasi, fasilitas umum, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa juga menyediakan informasi mengenai kegiatan pembangunan melalui papan informasi dan website desa. Informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui program yang sedang dilaksanakan serta penggunaan anggaran yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa menjadi salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, penyampaian informasi melalui media digital masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga menyangkut kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan memahami informasi tersebut.

c. Akuntabilitas pada Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahapan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sumberejo telah melaksanakan pencatatan administrasi keuangan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Setiap pengeluaran anggaran dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah dan disesuaikan dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Proses administrasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan Dana Desa dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan pencatatan dan pengelolaan dokumen keuangan secara tertib. Setiap laporan administrasi disusun berdasarkan bukti transaksi sehingga dapat digunakan dalam proses pemeriksaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Penerapan tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan melalui pencatatan administrasi yang sistematis. Penggunaan Siskeudes juga membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara lebih terstruktur.

d. Akuntabilitas pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bentuk akhir dari pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Desa Sumberejo menyusun laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran.

Sebelum laporan disampaikan, dokumen administrasi terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk memastikan

kesesuaian antara laporan dan realisasi kegiatan di lapangan. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui forum kemasyarakatan, Musyawarah Desa, dan media informasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD, pemerintah desa secara rutin menyampaikan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada BPD. Hal tersebut dilakukan agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Dengan demikian, akuntabilitas Pemerintah Desa Sumberejo telah dilaksanakan melalui dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah dan pertanggungjawaban horizontal kepada BPD serta masyarakat.

e. Pemanfaatan Website Desa sebagai Sarana Transparansi

Penggunaan website desa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui media tersebut, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi mengenai APBDes, program pembangunan, serta realisasi penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Sumberejo telah memanfaatkan website desa dan papan informasi sebagai sarana publikasi informasi anggaran. Sekretaris Desa juga menjelaskan bahwa informasi pada website desa diperbarui secara berkala serta masyarakat tetap diberikan pelayanan apabila membutuhkan informasi mengenai penggunaan Dana Desa.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat dapat memanfaatkan website desa secara optimal. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dan masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi anggaran yang disampaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan website desa belum sepenuhnya menjamin tercapainya transparansi secara menyeluruh. Pemerintah desa perlu mengombinasikan penggunaan website dengan penyampaian informasi secara langsung melalui musyawarah, sosialisasi, dan papan informasi.

Jika dikaitkan dengan teori *good governance*, transparansi tidak hanya menekankan keterbukaan informasi, tetapi juga menuntut

adanya akses yang mudah dan kemampuan masyarakat untuk memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan website desa perlu diarahkan pada keterbukaan informasi yang komunikatif dan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberejo

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen Kepala Desa

Komitmen Kepala Desa menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala Desa Sumberejo menunjukkan komitmen untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan musyawarah, pencatatan administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

2) Koordinasi Antarperangkat Desa dan BPD

Koordinasi antara Kepala Desa, perangkat desa, BPD, pendamping desa, dan lembaga kemasyarakatan menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan APBDes, pelaksanaan pembangunan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Ketua BPD menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif mengikuti Musyawarah Desa, memberikan masukan terhadap penyusunan APBDes, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keberadaan BPD membantu memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Ketersediaan Regulasi dan Administrasi Keuangan

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu, kelengkapan dokumen seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, notulen musyawarah, dan bukti transaksi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

4) Budaya Musyawarah Masyarakat

Budaya musyawarah yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa Sumberejo menjadi sarana untuk membangun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

5) Pemanfaatan Media Informasi Desa

Keberadaan website desa dan papan informasi menjadi sarana pendukung keterbukaan informasi. Media tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai anggaran dan program pembangunan desa.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengikuti perkembangan regulasi dan sistem administrasi pengelolaan keuangan desa. Perubahan ketentuan pengelolaan Dana Desa mengharuskan aparatur desa untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan dan pembinaan.

2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa dan pengawasan penggunaan Dana Desa belum merata. Sebagian masyarakat aktif menyampaikan usulan, sedangkan sebagian lainnya belum terlibat secara optimal karena kesibukan pekerjaan dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa belum berjalan secara maksimal.

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Informasi Anggaran

Informasi mengenai APBDes dan realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan melalui website maupun papan informasi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah dan rincian anggaran yang disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perlu disertai dengan penyampaian yang sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

4) Belum Optimalnya Pemanfaatan Website Desa

Meskipun pemerintah desa telah menyediakan website sebagai media informasi, pemanfaatannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan rendahnya kebiasaan mengakses informasi

digital menjadi penyebab belum optimalnya penggunaan website desa. Oleh karena itu, penyampaian informasi secara langsung melalui musyawarah, sosialisasi, dan papan informasi tetap diperlukan sebagai sarana pendukung.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan regulasi, komitmen pemerintah desa, koordinasi kelembagaan, dan pengawasan BPD menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Namun, keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pemahaman terhadap informasi anggaran masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menggunakan website desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Pemerintah Desa Sumberejo telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Transparansi diwujudkan melalui Musyawarah Desa, publikasi APBDes, website desa, serta papan informasi. Sementara itu, akuntabilitas dilaksanakan melalui pencatatan keuangan menggunakan Siskeudes, penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan oleh BPD. Meskipun demikian, penerapan kedua prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih terbatas.

Kedua, faktor pendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas meliputi komitmen Kepala Desa, koordinasi antarperangkat desa, peran pengawasan BPD, ketersediaan regulasi, budaya musyawarah, serta pemanfaatan media informasi desa. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap informasi anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan website desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan partisipasi masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat terlaksana secara lebih transparan dan akuntabel.

.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press, 2021.

Badan Permusyawaratan Desa Sumberejo. Wawancara, 27 Mei 2026.

Hamdi, Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo. Wawancara, 24 Mei 2026.

Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Kasi Kesejahteraan Desa Sumberejo, Daviz. Wawancara, 27 Mei 2026.

Kepala Desa Sumberejo, Dwi Aris Suryono. Wawancara, 27 Mei 2026.

Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.

Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sekretaris Desa Sumberejo, Amik. Wawancara, 27 Mei 2026.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.